

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
NASABAH PERBANKAN OLEH LEMBAGA  
PERJANJIAN SIMPANAN (LPS) BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004<sup>1</sup>**

Oleh : Thovan Yosua Kembuan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam sistem perbankan nasional dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan oleh LPS berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam sistem perbankan nasional yakni dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak diatur secara tegas. Menurut para ahli hukum, hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual yang didasarkan atas kepercayaan antara debitur dan kreditur. Di satu sisi nasabah penyimpan dana sebagai kreditur sedangkan bank sebagai debitur. Di sisi lain nasabah peminjam dana sebagai debitur sedangkan bank sebagai kreditur. 2. Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan oleh LPS dilakukan ketika terjadi penutupan bank gagal (dilikuidasi) atau dicabut izin usahanya, sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU LPS yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan bagi bank umum maksimal 7% setahun untuk simpanan Rupiah dan 2.7% pertahun untuk simpanan valuta asing. Simpanan di BPR tingkat bunga maksimal 10.25% setahun dengan jumlah maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masing-masing nasabah.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Nasabah Perbankan, Lembaga Perjanjian Simpanan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan dengan hukum terhadap nasabah bank dan pihak-pihak terkait

dilakukan secara konkret atau diatur melalui norma hukum, sebagai perwujudan lebih lanjut dari prinsip-prinsip hukum yang melandasi kegiatan industri perbankan nasional. Melindungi fungsi perbankan dalam perekonomian negara dan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dilakukan melalui norma hukum, sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip hukum yang melandasi kegiatan industri perbankan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Krisis moneter yang menghantam Indonesia pada pertengahan tahun 1997 membawa imbas serius terhadap kondisi sektor finansial, terutama dunia perbankan. Ketika itu, bank-bank umum nasional mengalami kesulitan likuiditas. Sejumlah langkah penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tak mampu menahan terjadinya kekeringan likuiditas di industri strategis tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan pun jatuh pada titik terendah.

Pasca kerusuhan massal pada Mei 1997, para nasabah di hampir seluruh wilayah tanah air menarik dananya secara besar-besaran dari bank (*rush*). Akibatnya, kondisi bank di tanah air pun semakin terpuruk. Dunia perbankan tak kuasa menahan gempuran *rush* tersebut. Kondisi pelik ini berlanjut sampai akhir tahun 1998 dengan 16 (enam belas) bank terpaksa dilikuiditas atau ditutup oleh pemerintah.

Bagi para pelaku sektor keuangan, keadaan tahun 1997 dan 1998 adalah lembaran hitam dalam sejarah industri perbankan. Untuk itu, tahun 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank umum. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kemudian dibentuk pemerintah guna melakukan penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengusahakan pengembalian uang negara yang tersebar pada sektor perbankan.

Tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi di Indonesia telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelien R. Palandeng, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101567

masyarakat terhadap perbankan. Hal ini terbukti ketika terjadi peristiwa 16 (enam belas) bank dilikuidasi pada 1 November 1997. Akibat dilikuidasinya 16 (enam belas) bank tersebut oleh pemerintah, sejumlah bank mengalami *rush*, sebagai akibat runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menandai babak baru sistem perbankan nasional. Keberadaan LPS tidak bisa dilepaskan dari upaya peningkatan stabilitas sektor keuangan dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Masyarakat diharapkan tidak khawatir menyimpan uangnya di bank karena apabila terjadi krisis pada suatu bank, simpanan para nasabah dilindungi oleh pemerintah melalui LPS. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan oleh Lembaga Perjanjian Simpanan (LPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam sistem perbankan nasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan oleh LPS berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>3</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan,

<sup>3</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah**

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah sebagai debitur dan kreditur. Sebaliknya apabila penyimpan dana menjadi peminjam, maka hubungan hukum yang terjadi antara bank dan nasabah sebagai hubungan kreditor.

Sekalipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat lembaga khusus yang tersendiri mengenai simpanan dana nasabah penyimpan dana kepada bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan, atau yang khusus mengatur hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, namun secara umum hubungan hukum tersebut dapat dilihat sebagai perjanjian pinjam meminjam atau lebih spesifik lagi sebagai perjanjian peminjaman uang. Karena hubungan hukum tersebut merupakan perjanjian pinjam-meminjam, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dana yang disimpan oleh nasabah adalah milik bank selama dalam penyimpanan bank. Selama dalam penyimpanan bank, dengan kata lain sebelum ditagih oleh nasabah, maka bank boleh menggunakan dana tersebut untuk segala keperluannya seperti layaknya seorang pemilik, baik itu untuk disalurkan sebagai kredit atau pun untuk keperluan investasi dan biaya-biaya bank.

Perjanjian simpanan ini juga lebih identik dengan perjanjian peminjaman uang dengan bunga seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan, bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dalam perjanjian peminjaman uang dengan bunga ini, dana yang dipercayakan kepada bank tersebut menjadi harta kekayaan milik bank selama dana yang dipercayakan itu ditempatkan di bank. Artinya selama dana yang ditempatkan di bank itu belum diambil nasabah penyimpan dana, selama itu pula bank mempunyai

wewenang penuh untuk memanfaatkan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagai balas jasanya, pihak bank akan memberikan bunga pada waktu nasabah mengambil simpanannya kembali.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan lembaga penitipan barang, karena di dalam praktik perbankan, bank tidak pernah mengembalikan dana kepada nasabah penyimpan dana dalam wujudnya semula. Nasabah penyimpan dana dapat menyerahkan dana untuk disimpan kepada bank dalam bentuk uang tunai, cek dan/atau bilyet giro. Bank tidak pernah mengembalikan uang tunai yang diserahkan oleh nasabah penyimpan dana dalam wujudnya semula tetapi dalam bentuk uang tunai lain (dengan *coupons* dan nomor seri yang berbeda). Dalam hal nasabah penyimpan dana menyerahkan dana tersebut dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk penarikan cek atau penarikan bilyet giro, bank bahkan mengembalikan dana tersebut dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk penarikan cek atau penarikan bilyet giro oleh nasabah penyimpan dana yang bersangkutan atas beban rekening gironya.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pemberian kuasa. Dalam keadaan apapun hubungan hukum tersebut tidak mungkin berupa hubungan pemberian kuasa. Hal ini ditopang oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Apabila hubungan dalam perjanjian rekening koran tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka tentunya harus jelas bahwa bank sebagai penerima kuasa dari nasabah diberi kuasa untuk melaksanakan sesuatu sehubungan dengan uang nasabah yang dititipkan kepada bank. Namun di dalam hal ini ternyata tidak jelas bahwa sebenarnya bank sebagai penerima kuasa diberi kuasa oleh nasabah untuk melakukan perbuatan apa.
2. Apabila hubungan dalam perjanjian rekening koran tersebut adalah sebagai perjanjian pemberian kuasa, maka bank sebagai penerima kuasa tentunya tidak dibenarkan untuk menggunakan uang

nasabah bagi keperluannya, antara lain untuk diberikan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga. Sedangkan pada kenyataannya pemberian kredit oleh bank dari dana yang bersumber dari simpanan nasabah merupakan aktivitas utama sehari-hari dari sebuah bank. Bahkan dimungkinkan bank menggunakan uang yang berasal dari nasabah untuk keperluan ongkos-ongkos operasi bank dan investasi dari bank yang bersangkutan.

3. Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa tentunya dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana akan dibukukan terpisah dari aset bank. Kenyataannya tidak demikian. Dalam pembukuan bank, aset bank akan bertambah dengan bertambahnya simpanan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang diserahkan oleh nasabah penyimpan dana merupakan milik bank selama dalam penyimpanan bank.
4. Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka tentunya bukan bank sebagai penerima kuasa yang akan membayar atau memberikan imbalan kepada nasabah sebagai pemberi kuasa, tetapi tentunya nasabah yang akan membayar imbalan kepada bank. Kenyataannya bank yang memberikan bunga kepada nasabah.
5. Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka nasabah sebagai pemberi kuasa dapat mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak ketiga yang menjadi penerima kredit dari bank dan karena itu dapat menggugat secara langsung pihak ketiga tersebut agar pihak ketiga tersebut memenuhi kewajiban-kewajibannya selaku penerima kredit. Dalam praktik perbankan hal ini bukan saja tidak pernah dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan dana tetapi juga tidak pernah dikehendaki oleh bank.
6. Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka terhadap kekuasaan bank yang sedemikian luasnya, termasuk

dimungkinkan bagi bank untuk menggunakan uang nasabah sekehendaknya, haruslah diberikan dengan pemberian kuasa yang terinci. Dalam kenyataannya tidak pernah ada untuk hubungan tersebut pemberian kuasa yang terinci seperti dimaksud.

7. Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka kewajiban sebagai seorang kuasa adalah memberikan laporan tentang apa yang telah dilakukannya dan memberikan perhitungan kepada nasabah pemberi kuasa mengenai segala apa yang diterimanya berdasarkan kuasa tersebut, harus dilakukan oleh bank. Dalam kenyataannya, tidak pernah dalam praktik perbankan pelaksanaan kewajiban yang demikian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bukanlah berbentuk perjanjian penitipan uang atau pun perjanjian pemberian kuasa. Bahkan juga tidak dapat dipersamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga, karena pihak bank tidak dalam kedudukan sebagai peminjam uang atau debitur dari nasabah penyimpan dana demikian pula sebaliknya nasabah penyimpan dana tidak dalam kedudukan sebagai pemberi pinjaman atau kreditor atau tidak juga tidak dalam kedudukan sebagai penitip uang pada bank. Atas dasar kepercayaan, nasabah penyimpan dana menempatkan atau menyerahkan sejumlah uang untuk disimpan di bank. Selanjutnya simpanan nasabah tersebut merupakan aset bank dan selama itu pula bank memiliki wewenang penuh menggunakan simpanan nasabahnya untuk keperluannya dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan tanpa harus disetujui terlebih dahulu oleh nasabah penyimpan dananya. Kewajiban utama bank adalah mengembalikan simpanan nasabahnya sesuai dengan jumlahnya dan ditambah dengan imbalan tertentu sesuai dengan yang disepakati bersama.

Dengan kata lain hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana bank termasuk dalam perjanjian tidak bernama, oleh karena itu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat

dikatakan sebagai perjanjian penitipan uang, atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam uang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengkonstruksikan hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan bentuk perjanjian penyimpanan dana bank yang memiliki karakteristik tertentu.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan oleh LPS**

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh guru.<sup>22</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan

<sup>21</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 143.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>23</sup>

Lembaga perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjangkau nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Pasal 37 B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamatkan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul untuk mengatasi krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Pada saat itu industri perbankan mengalami *rush* sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pasal 37 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.

4. Kebutuhan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan lebih lanjut dari Pasal 37B Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, maka disusunlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 103 Pasal. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang:<sup>24</sup>

1. Pembentukan, status dan tempat kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Penjaminan simpanan nasabah bank.
4. Simpanan yang dijamin.
5. Penyelesaian bank gagal.
6. Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan.
7. dan lain-lain

Kedudukan dan organisasi Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Bab II UU No. 24 Tahun 2004. Menurut Pasal 2 UULPS, LPS merupakan badan hukum yang berkedudukan di ibu kota Negara RI. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara RI. Mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan keputusan Dewan Komisiner. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. LPS bertanggung jawab kepada presiden.<sup>25</sup>

Organisasi LPS diatur dalam Pasal 62. Menurut Pasal 62, organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisiner adalah pimpinan LPS yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Salah satu anggota Dewan Komisiner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Tugas

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>24</sup> Neni Sri Imaninyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 191.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 192.

dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004 adalah :

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Di Indonesia dalam rangka perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dan untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, maka dilakukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank dengan membentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank dimaksud, yaitu LPS. Pembentukan LPS merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pembentukan LPS tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

Ketidakpercayaan pada industri perbankan dapat menjadikan industri tersebut ambruk dalam waktu sekejap. Saat ini Indonesia sedang merasakan betul arti penting kepercayaan pada dunia perbankan: sebuah pelajaran yang harus dibayar dengan mahal. Sebenarnya apa yang dialami oleh Indonesia saat ini pernah pula dialami oleh negara lain, seperti misalnya Amerika Serikat.<sup>26</sup>

Menurut hemat penulis, sesungguhnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa diantara debitur (bank) dan

kreditor (nasabah penyimpan dana) yang diliputi oleh asas-asas umum dan dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa konsekuensi bahwa hubungan antara bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Berbeda dengan industri lainnya, maka pengaturan industri perbankan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan praktik-praktik yang tidak terpuji yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Kenyataan menunjukkan di manapun industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah dibandingkan dengan industri-industri lainnya sebab karena kegiatan perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya. Selain itu, penyaluran dana perbankan merupakan bisnis beresiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan kestabilan moneter.

Pihak yang secara langsung dilindungi dan memperoleh keuntungan dari kebijakan penjaminan perbankan ini adalah masyarakat yang punya uang di bank atau nasabah penyimpan dana.

Semakin banyak uangnya di bank semakin besarlah perlindungan dan keuntungan yang diterimanya, walaupun mungkin banyak juga yang sadar atau tidak mau menyadarinya dan bahkan mungkin pula ikut menghujat kebijakan penjaminan perbankan tersebut. Kalau direnungkan lebih dalam, hal ini dapat mengusik rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 4 UULPS menetapkan fungsi dan tugas LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004 :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.

<sup>26</sup> Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lantera, Jakarta, 2002, hlm. 4.

- b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- d. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik.
- e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah penyimpan dana, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan.<sup>27</sup> Dan ketika terjadi penutupan bank gagal, tugas penjamin simpanan ini diaplikasikan dengan melakukan pembayaran klaim penjaminan atas simpanan nasabah bank yang dicabut, dan menunjuk tim likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank tersebut.<sup>28</sup>

LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS. Kriteria simpanan layak bayar oleh LPS adalah :

1. Tercatat dalam pembukuan bank.
2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
3. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

Ketiga kriteria layak bayar tersebut di atas dikenal dengan 3T. Namun untuk tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang berlaku untuk bank syariah.

Simpanan yang dijamin oleh LPS adalah simpanan yang tercatat dalam pembukuan bank dengan tingkat bunga bagi bank umum maksimal 7%/pa (70% setahun) untuk simpanan Rupiah dan 2.75%/pa (2.75% per tahun) untuk simpanan dalam valuta asing (US\$). Sedangkan simpanan di Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), maksimal suku bunga adalah 10.25%/pa (10.25% setahun). Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah nasabah penyimpan dana tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet pada bank tersebut.

Besaran nilai simpanan nasabah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank yang awalnya hanya berjumlah paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diubah menjadi paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kenaikan penjaminan dana nasabah dari maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) jelas-jelas melegakan industri perbankan dan nasabah. Dengan adanya kenaikan ini merupakan perlindungan bagi nasabah dan diharapkan nasabah akan merasa lebih tenang dan aman menempatkan dananya di bank. Pasalnya belakangan ini masyarakat merasa kebingungan untuk menempatkan dananya karena ada kekhawatiran industri perbankan ikut terkena imbas krisis keuangan global yang tengah melanda dunia perbankan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam sistem perbankan nasional yakni dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak diatur secara tegas. Menurut para ahli hukum, hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual yang didasarkan atas kepercayaan antara debitur dan kreditur. Di satu sisi nasabah penyimpan dana sebagai kreditur sedangkan bank sebagai debitur. Di sisi lain nasabah peminjam dana sebagai debitur sedangkan bank sebagai kreditur.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan oleh LPS dilakukan ketika terjadi penutupan bank gagal (dilikuidasi) atau dicabut izin usahanya, sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU LPS yakni tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan bagi bank umum maksimal 7% setahun untuk simpanan Rupiah dan 2.7% pertahun untuk simpanan valuta asing.

<sup>27</sup> Agung B.G.B. Indraatmaja, *Lembaga Penjamin Simpanan; Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank* (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 35.

<sup>28</sup> Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 4 Nomor 3 Desember 2006, hlm. 2.

Simpanan di BPR tingkat bunga maksimal 10.25% setahun dengan jumlah maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masing-masing nasabah.

#### B. Saran

1. Seyogianya hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam Undang-Undang Perbankan diatur secara tegas sebagai perjanjian penyimpanan dana berdasarkan kepercayaan karena nasabah menyimpan dana di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa dana dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan beserta dengan imbalannya.
2. Seyogianya perlindungan hukum oleh bank terhadap nasabah penyimpan dana baik secara tidak langsung berupa kebijakan kegiatan usaha dan perlindungan hukum secara langsung berupa hak preferen atau hak untuk harus didahulukan dalam menerima pembayaran dalam hal bank mengalami kegagalan, dilaksanakan dengan baik oleh bank dalam praktek pelaksanaan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Achwan, Tjahjono Harry dan Subjakto Totok, *Sistem Keuangan Bank Indonesia*, Jakarta, 1993.

Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Gazali S. Djoni dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hadjon M. Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005.

Imaninyati Sri Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Indraatmaja B.G.B. Agung, *Lembaga Penjamin*

*Simpanan; Manfaatnya Bagi Nasabah dan Bank* (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Juwana Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera, Jakarta, 2012.

Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Marwan M. dan P. Jimmy, *Kamus Umum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Mello Ka Tan, *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Bank Dengan Nasabah*, Universitas Sumatera, Medan.

Pardede Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta, 2008.

Poerwardaminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.

Pramono Nindoyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rahardjo Sugeng Hari, *Kewenangan Bank dalam Penanganan Bank Gagal*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Ramadhani Rizal, *Likuidasi Terhadap Bank yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Simpanan*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 4 Nomor 3 Desember 2006.

Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

\_\_\_\_\_, *Sinopsis Hukum Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Sjahdeini Remy Sutan, *Perkembangan Bentuk dan Penggunaan Surat Berharga Dalam Praktik Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2003.

Soepraptomo Heru, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2007.

Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2009.

Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan; Suatu*

*Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Wisnu Ferdinand, *Pengertian, Jenis dan Fungsi Bank*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2008.

Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

**Peraturan :**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998  
tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004  
tentang Lembaga Penjamin Simpanan